

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pada satuan pendidikan di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu untuk mengalokasikan bantuan operasional pendidikan;
 - b. bahwa prosedur penyediaan bantuan operasional pendidikan di Lingkungan Kabupaten Tangerang perlu untuk disempurnakan untuk mewujudkan penggunaan bantuan operasional pendidikan secara efektif dan tepat guna;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum penyempurnaan prosedur penyediaan bantuan operasional pendidikan, perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 02) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Syarat untuk mendapatkan BOP, bagi Guru Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV;
- b. beban kerja Guru Non-ASN di sekolah paling rendah 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dan paling tinggi 40 (empat puluh) jam pelajaran per minggu atau setara 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang dibuktikan dengan surat pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah;
- c. dalam hal beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, dapat dipenuhi dengan tugas tambahan sehingga mencapai paling rendah 24 (dua puluh empat) jam pelajaran;
- d. beban kerja Guru Non-ASN di sekolah dasar yang mengajar 2 (dua) kelas paralel setara dengan 40 (empat puluh) jam pelajaran per minggu;
- e. tercatat dalam Dapodik dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik; dan
- f. memiliki perjanjian kerja dan surat tugas dari Kepala Dinas.

Menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 13, yakni ayat
 (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (2) huruf d berlaku selama 1 (satu) tahun
 - anggaran dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang sesuai dengan jenjangnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- 3. Pasal 14 dihapus.
- Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Guru Non-ASN, Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan Tenaga Penunjang Kependidikan Non-PNS hanya dapat menerima BOP yang berasal dari Sekolah induk sesuai dengan Dapodik.
- (2) Dalam hal Guru Non-ASN, Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan Tenaga Penunjang Kependidikan Non-PNS terbukti melanggar ketententuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan BOP di luar Sekolah induk yang diterima ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran BOP Guru Non-ASN, Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan Tenaga Penunjang Kependidikan Non-PNS dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima.
- (2) Penyaluran BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berjalan.
- (3) Tata cara penyaluran BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terhadap Guru Non-ASN, Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan Tenaga Penunjang Kependidikan Non-PNS penerima BOP diberikan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besar iuran jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran iuran jaminan sosial dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Besaran iuran jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menyusun RKAS.
- (2) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) divalidasi oleh Tim Pengelola BOP.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- 8. Ketentuan ayat (2) serta ayat (3) huruf d dan huruf e Pasal 23 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), serta menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, dan strategi pencapaian target kinerja Satuan Pendidikan yang tidak dianggarkan pada anggaran bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:
 - a. pemenuhan kebutuhan peralatan sekolah bagi peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah/keluarga miskin dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. pemeliharaan sanitasi sekolah; dan/atau
 - c. belanja media pembelajaran.
- (2a) Media Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. laptop/desktop; dan/atau

- b. proyektor.
- (2b) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2c) Dalam hal masih tersedia anggaran setelah belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, sisa anggaran dapat digunakan untuk belanja kebutuhan program berkelanjutan dalam rangka pemenuhan strategi pencapaian target kinerja Satuan Pendidikan.
- (3) Belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis;
 - b. jelas tempat pembelian;
 - c. memperhatikan kualitas barang dan/atau jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
 - d. harga barang sesuai standar harga satuan biaya umum; dan
 - e. pembayaran dilakukan secara nontunai.
- (4)Dalam hal terjadi kenaikan harga pasar atas beberapa komponen unit harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga tertinggi satuan barang dan jasa, penetapan harga satuan yang dipergunakan dalam rangka pengadaan barang/jasa harus melalui persetujuan tertulis Kepala Dinas.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- Penyaluran bantuan nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan setiap semester tahun anggaran berkenaan.
- (1a) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Satuan Pendidikan dalam RKAS yang telah diteliti oleh Tim Pengelola BOP.
- (2) Penyaluran bantuan nonpersonalia untuk semester berikutnya dilakukan setelah penggunaan dana BOP semester sebelumnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan RKAS.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dalam penggunaan bantuan biaya nonpersonalia semester sebelumnya, dapat digunakan untuk kegiatan pada semester berikutnya melalui perubahan RKAS.
- 10. Di antara Bagian Ketiga BAB III dan BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Tim Pengelola BOP

11. Di antara Pasal 27 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam pengelolaan BOP dibentuk Tim Pengelola BOP.
- (2) Tim Pengelola BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

(3) Tugas...

- (3) Tugas Tim Pengelola BOP antara lain:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan setiap Satuan pendidikan;
 - meneliti kesesuaian satuan harga pada permohonan BOP nonpersonalia yang diusulkan dalam RKAS dengan standar harga tertinggi satuan barang dan jasa;
 - c. melakukan verifikasi serta validasi data usulan dari Satuan Pendidikan; dan
 - d. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria yang ditentukan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi dari usulan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi sebagai dasar penetapan Satuan Pendidikan Penerima BOP.
- (5) Penetapan Satuan Pendidikan Penerima BOP sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar pembayaran Bantuan Operasional bagi Guru Non-ASN dan Tenaga Kependidikan Non-PNS.

12. Ketentuan Pasal 28 huruf a diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kepala Satuan pendidikan, unsur Satuan pendidikan, komite, dan Dinas Pendidikan, dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Satuan pendidikan, Guru Non-ASN, Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan Tenaga Penunjang Kependidikan Non-PNS;
- melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOP;
- mendorong Satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOP; dan
- d. bertindak sebagai distributor atau pengecer dalam hal kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran.
- 13. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Satuan pendidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bukti penerimaan pemindahbukuan bantuan biaya personalia kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 bulan berjalan dengan dilengkapi daftar hadir Guru Non-ASN, Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan Tenaga Penunjang Kependidikan Non-PNS.
- (2) Kepala Satuan pendidikan menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan biaya nonpersonalia pada Satuan pendidikan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian dengan RKAS.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaraan bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 10 awal triwulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI TANGERANG

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001